

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Respon masyarakat terhadap hak suami atau istri dalam menerima kelebihan sisa harta warisan (*radd*) secara umum mengakui bahwa suami atau istri memiliki hak untuk memperoleh kelebihan sisa harta warisan (*radd*). Pengakuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa suami atau istri tetap termasuk ahli waris yang sah, sehingga berhak menerima tambahan harta sesuai ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Barabai mengambil keputusan terkait hak suami atau istri atas kelebihan sisa harta warisan (*radd*) melalui dua pendekatan utama. Pertama, sebagian masyarakat mengikuti ketentuan normatif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana suami atau istri berhak menerima sisa harta warisan tanpa syarat musyawarah. Kedua, sebagian masyarakat lain menekankan pentingnya musyawarah keluarga sebelum suami atau istri menerima sisa harta.

B. Saran-saran

Penelitian ini menemukan bahwa pembagian sisa harta warisan (*radd*) di Barabai masih menghadapi kendala, seperti perbedaan respon mengenai hak suami atau istri, minimnya dokumentasi tertulis, serta keputusan yang kerap dipengaruhi

oleh hubungan sosial dan emosional. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan KHI dan minimnya keterlibatan tokoh agama atau ahli fiqh juga menjadi faktor yang memperumit praktik radd. Untuk itu, diperlukan sosialisasi hukum waris Islam, pencatatan pembagian secara tertulis, dan pendampingan ahli fiqh agar hak semua ahli waris dapat terpenuhi secara adil dan harmonis.